

**Pertanggungjawaban Pidana kepada Pelaku Penyalahgunaan
Teknologi *Deepfake***



SKRIPSI

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Oleh :

SHOLAHUDIN JAGAD AL-AYOUBI

NPM. 21071010170

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”

JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2025

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPADA PELAKU
PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI *DEEPAKE***

Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

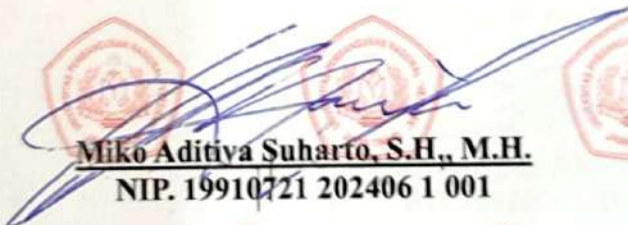
Pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025

Penyusun,

Sholahudin Jagad Al-Ayoubi

NPM. 21071010170

Menyetujui,
Dosen Pembimbing


Miko Aditva Suharto, S.H., M.H.
NIP. 19910721 202406 1 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

**HALAMAN REVISI
SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPADA PELAKU
PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI *DEEPEAKE***

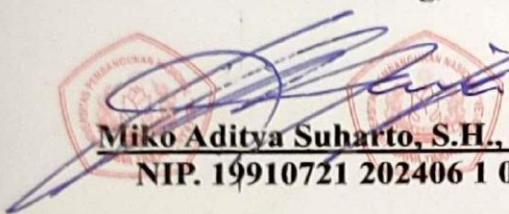
Penyusun,

Sholahudin Jagad Al-Ayoubi

NPM, 21071010170

**Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2025**

Pembimbing,


Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.
NIP. 19910721 202406 1 001

Dewan Penguji:

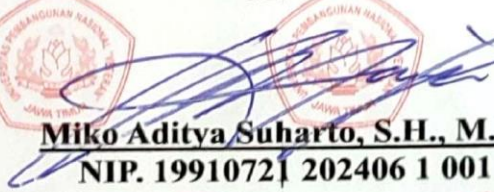
Ketua,


Eka Nanda Ravizki S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

Anggota I,

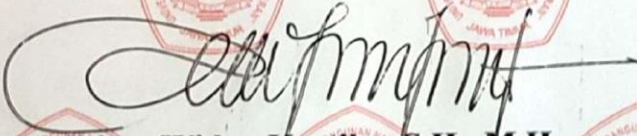

Dr., Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

Anggota II,


Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.
NIP. 19910721 202406 1 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 199001122020122003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur


Dr. Dr. H. Eriyanti Purnama, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

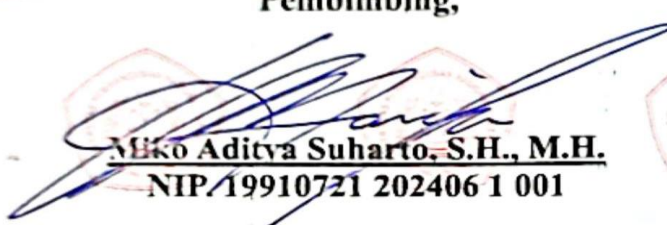
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPADA PELAKU
PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI *DEEPPFAKE***

Penyusun,

Sholahudin Jagad Al-Ayoubi
NPM. 21071010170

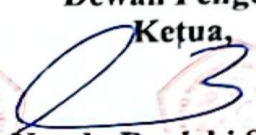
Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2025

Pembimbing,


Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.
NIP. 19910721 202406 1 001

Dewan Penguji:

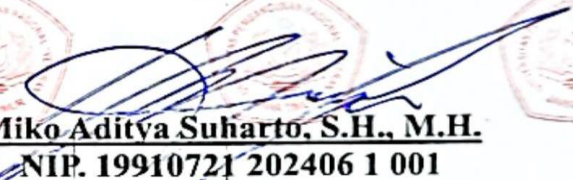
Ketua,


Eka Nanda Ravizki S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

Anggota I,


Dr., Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

Anggota II,


Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.
NIP. 19910721 202406 1 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 199001122020122003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Dwi Erti Rini Ningsih, M.Si.
19680116/199403 2 001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sholahudin Jagad Al-Ayoubi
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 05 Februari 2003
NPM : 21071010170
Bidang/Konsentrasi : Pidana
Alamat : Jl. Balongari Praja II Nomor 37 Kota Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, “Pertanggungjawaban Pidana kepada Pelaku Penyalahgunaan Teknologi *Deepfake*” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 10 Juni 2025

Penyusun,



Sholahudin Jagad Al-Ayoubi
NPM. 21071010170

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sholahudin Jagad Al-Ayoubi

NPM : 21071010170

Program : Sarjana (S1)

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Juni 2025

Penyusun,


Sholahudin Jagad Al-Ayoubi
NPM. 21071010170



KATA PENGANTAR

Dengan segala rasa syukur yang luar biasa, Alhamdulillah, penulis mengucapkan sebagai sebuah rasa syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayah-nya serta kesehatan dan kemampuan untuk penulis dalam menyusun, dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPADA PELAKU PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI *DEEPPFAKE*”** dengan baik dan sesuai pada waktu yang telah ditentukan. Penulisan skripsi ini bertujuan sebagai memenuhi syarat dalam kurikulum yang terdapat di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang bertujuan sebagai sarana memperoleh dan membandingkan ilmu pengetahuan serta wawasan baik secara teoritis maupun dalam praktik, serta semoga juga dapat memberikan Pelajaran terkait ilmu yang ada dalam penulisan skripsi ini.

Penelitian Hukum berupa Skripsi yang telah penulis selesaikan ini tidak luput dari bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dengan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P. S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III

Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Miko Aditiya Suharto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Maria Novita Apriyani S.H., M.H. selaku dosen fakultas hukum yang beberapa kali membantu dalam melakukan diskusi pembahasan terkait skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama penulis belajar di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
9. Bapak dan Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk Penulis.
10. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bantuan dalam kemudahan pengurusan administrasi.
11. Mujiyanto selaku Bapak dari penulis yang selalu memberikan masukan dan wejangan dalam menjalankan pengerjaan Skripsi dan memberikan semangat serta banyak sekali hal yang telah diberikan oleh beliau sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisannya
12. Dwi Ningsih selaku Ibu dari penulis yang selalu memberikan dukungan moril dan perhatian yang diberikan selama menjalankan penulisan Skripsi dan memberikan semangat serta banyak sekali hal

yang telah diberikan oleh beliau sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisannya

13. Sulthon Yusuf A., Dwi Ramadhan S., Muhammad Affandi, Ilham Yulianto sebagai teman lama saya yang selalu memberikan masukan dan semangat dalam melaksanakan penelitian hukum dan menyelesaikan Skripsi ini.
14. Teman teman magang saya Muhammad Mayshafajar Kemas, Saqinah Nazzia dan Dian Novitasari yang membersamai saya saat sebelum magang hingga sekarang masih terjalin tali silaturahmi dan selalu memberikan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini.
15. Teman teman saya mengerjakan skripsi di warung pojok “Mbak sulis” yang memberikan masukan serta membersamai saya dalam melakukan diskusi untuk menyelesaikan Skripsi ini.
16. Teman teman saya mengerjakan skripsi, Bob, Rival, Eris, Gembok, Difanda, Galeh, Evan, Bintang, Mahdy yang memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini
17. Teman teman Delegasi Abhiparaya Upheksa yang membersamai saya sejak semester 3 hingga sekarang masih bersilahturahmi dan merasakan menjadi keluarga baru saya.
18. Teman teman dan kakak kakak KPS periode Panca Bestari, Askara Agni, Sapta Prakarsa dan Asta Kalyana yang turut serta dalam mengajari dan mengembangkan diri saya dalam ranah hukum.
19. Terakhir, terima kasih kepada seluruh orang yang telah berkontribusi

dalam pelaksanaan pengerjaan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga para pihak yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian ini senantiasa diberikan rahmat dan karunia oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih banyak memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis berharap suatu saran dan kritik yang membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam skripsi ini. Penulis juga berharap semoga nantinya skripsi ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak. Terima kasih.

Surabaya, 22 Juli 2025

Penulis

INTISARI

Nama : Sholahudin Jagad Al-Ayoubi
NPM : 21071010170
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 05 Februari 2003
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPADA PELAKU PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI *DEEPFAKE*

ABSTRAK : Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), khususnya *Deepfake*, telah membawa dampak besar dalam berbagai sektor, termasuk ranah hukum. *Deepfake* memungkinkan manipulasi konten visual dan audio secara realistis sehingga menimbulkan potensi penyalahgunaan, seperti penipuan, pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, bahkan pornografi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana regulasi hukum di Indonesia, khususnya hukum pidana, mampu mengakomodasi penyalahgunaan teknologi *Deepfake*. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat pengaturan khusus mengenai *Deepfake* dalam hukum positif Indonesia. Namun, sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dapat dijadikan dasar untuk menjerat pelaku. Penelitian ini menyimpulkan perlunya pembaruan regulasi yang lebih spesifik terhadap penggunaan AI dan *Deepfake*, demi menciptakan kepastian hukum dan perlindungan maksimal bagi korban. Penulis merekomendasikan pembentukan aturan khusus yang mengatur etika dan pertanggungjawaban pidana dalam penggunaan teknologi *Deepfake* untuk mencegah dampak negatif di era digital.

Kata Kunci : Kecerdasan Buatan, *Deepfake*, Hukum Pidana, Penyalahgunaan Teknologi, UU ITE.

ABSTRACT

The rapid development of Artificial Intelligence (AI), particularly Deepfake technology, has significantly impacted various sectors, including the field of law. Deepfake enables the realistic manipulation of visual and audio content, which raises serious concerns over its misuse—such as fraud, defamation, misinformation, and even digital pornography. This study aims to analyze the extent to which Indonesia's current legal regulations, especially criminal law, address the misuse of Deepfake technology. The research adopts a normative juridical method, employing statutory, conceptual, and case study approaches. The findings reveal that Indonesia has not yet established specific laws that directly regulate Deepfake. However, several provisions in Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law), as well as the Personal Data Protection Law, can be used as a legal basis to prosecute offenders. This study concludes that there is an urgent need to establish more concrete and specific legal frameworks regarding AI and Deepfake, to ensure legal certainty and adequate protection for victims. The researcher recommends the formulation of special regulations to govern the ethical use and criminal liability of Deepfake technology in the digital era.

Keywords: *artificial Intelligence, Deepfake, Criminal Law, Technology Misuse, ITE Law.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	I
HALAMAN REVISI.....	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
PERNYATAAN ORIGINALITAS	IV
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	V
KATA PENGANTAR.....	VI
INTISARI	X
<i>ABSTRACT</i>	XI
DAFTAR ISI	XII
DAFTAR LAMPIRAN	XIV
BAB I.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	10
1.3 TINJAUAN PENELITIAN	10
1.4 MANFAAT PENELITIAN	11
1.5 KEASLIAN PENELITIAN	13
1.6 METODE PENELITIAN.....	15
1.6.1 JENIS DAN SIFAT PENELITIAN.....	15
1.6.2 PENDEKATAN	16
1.6.3 BAHAN HUKUM	19

1.6.4	PROSEDUR PENGUMPULAN BAHAN HUKUM	21
1.6.5	ANALISIS BAHAN HUKUM	22
1.6.6	SISTEMATIKA PENULISAN	23
1.7	TINJAUAN PUSTAKA	25
1.7.1	TINJAUAN UMUM <i>ARTIFICIAL INTELLIGENCE</i> (AI)	25
1.7.2	TINJAUAN UMUM <i>DEEPFAKE</i>	26
1.7.3	TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA SIBER.....	31
BAB II PENGATURAN TENTANG ARTIFICAL INTELLIGENCE (AI)		
DALAM REGULASI HUKUM YANG ADA DI INDONESIA		45
2.1	KEDUDUKAN TEKNOLOGI AI DALAM HUKUM SIBER DI INDONESIA.....	45
2.2	REGULASI HUKUM SIBER DI INDONESIA TERKAIT TEKNOLOGI AI.....	66
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PENYELAHGUNAAN		
TEKNOLOGI <i>DEEPFAKE</i> BERDASARKAN HUKUM PIDANA		
INDONESIA		75
3.1	KEJAHATAN YANG DAPAT TERJADI DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI AI	
	MEMANFAATKAN APLIKASI <i>DEEPFAAKE</i>	75
3.2	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN	
	TEKNOLOGI AI APLIKASI <i>DEEPFAKE</i>	97
BAB IV PENUTUP.....		122
4.1	KESIMPULAN	122
4.2	SARAN	123
DAFTAR PUSTAKA.....		126

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Serifikat *English Proficiency Test* (EPT)

Lampiran 2 : Transkrip Nilai Kuliah

Lampiran 3 : Halaman Persetujuan Ujian Skripsi

Lampiran 4 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing

Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 6 : Formulir Persetujuan Judul Skripsi

Lampiran 7 : Bukti Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)

Lampiran 8 : Bukti Kartu Rencana Studi (KRS)

Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Laporan Magang

Lampiran 10 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 11 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin

Lampiran 12 : Hasil Turnitin Skripsi

Lampiran 13 : LOA Artikel Jurnal

Lampiran 14 : Hasil Turnitin Artikel Jurnal

Lampiran 15 : Sertifikat *Library Class*

Lampiran 16 : Lembar Revisi